



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Prosedur Pelayanan Permohonan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Mengajukan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Atas diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding
2. Petugas front office menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Setelah permohonan dianggap sudah lengkap, teruskan ke Bidang Pengendalian P3D
3. Subbidang. Keringan, Keberatan dan Informasi (Back Office) Menerima Berkas selanjutnya dilakukan penelitian
4. Kasubbid. Keringan, Keberatan dan Informasi Pajak menyiapkan bahan pertimbangan keputusan, Menghitung Ansuran yang harus di bayar maupun jangka waktu penundaan pembayaran, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak maupun Surat Keputusan Penundaan Pembayaran
5. Kabid. Pengendalian Meneliti dan Memberi Paraf konsep Surat Keputusan dan Selanjutnya diteruskan ke Sekretaris Badan
6. Sekretaris Badan Meneliti dan Memberi Paraf konsep Surat Keputusan selanjutnya diteruskan Kepala Badan
7. Kepala Badan Menandatangani Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak maupun SK. Penundaan Pembayaran Pajak.
8. Selesai

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

2 Hari kerja

1. Wajib Pajak Mengajukan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Atas diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding.
2. Petugas front office menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Setelah permohonan dianggap sudah lengkap, teruskan ke Bidang Pengendalian P3D
3. Subbidang. Keringan, Keberatan dan Informasi (Back Office) Menerima Berkas selanjutnya dilakukan penelitian
4. Kasubbid. Keringan, Keberatan dan Informasi Pajak menyiapkan bahan pertimbangan keputusan, Menghitung Ansuran yang harus di bayar maupun jangka waktu penundaan pembayaran, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak maupun Surat Keputusan Penundaan Pembayaran
5. Kabid. Pengendalian Meneliti dan Memberi Paraf konsep Surat Keputusan dan selanjutnya diteruskan ke Sekertaris Badan
6. Sekretaris Badan Meneliti dan Memberi Paraf konsep Surat Keputusan selanjutnya diteruskan Kepala Badan
7. Kepala Badan Menandatangani Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak maupun SK. Penundaan Pembayaran Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Permohonan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang